

**SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES**

Volume 5 Issue 3 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

## **Penolakan Masyarakat Terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina**

**Muhammad Zakiyurrahman**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[zakiyurrahman338@gmail.com](mailto:zakiyurrahman338@gmail.com)

### **Abstrak**

Sudah lazim terjadi pelaksanaan nikah menggunakan wali hakim, terlebih lagi bagi anak yang lahir hasil perzinaan. Dari 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, tercatat 10 kasus nikah dengan wali hakim bagi anak hasil zina. Perihal banyaknya pernikahan menggunakan wali hakim,. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor mengakibatkan penolakan masyarakat terhadap dilaksanakannya pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB. (2) Untuk menganalisis penyelesaian terhadap kasus yang terjadi akibat pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB. Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu dengan melakukan pengamatan dan penelitian terhadap orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dapat disimpulkan sebagai berikut (1) bahwa penyebab penolakan masyarakat terhadap proses pernikahan dengan menggunakan wali hakim bagi anak hasil zina adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum-hukum agama khususnya terkait dengan pernikahan wali hakim. (2) Adapun, ketika terdapat kasus akibat dari pernikahan dengan menggunakan wali hakim yaitu dengan melakukan mediasi dan diskusi bersama pihak keluarga mempeleai dengan pihak Kepala Kantor Urusan Agama selaku mediator.

**Kata Kunci:** Penolakan Masyarakat, Wali Hakim, Anak Hasil Zina

### **Pendahuluan**

Perkawinan di dalam sebutan agama disebut dengan nikah, nikah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya guna mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai

oleh Allah SWT.<sup>1</sup> Nikah juga bisa di artikan secara etimologi berasal dari kata *nikaahun* yang menjadi bentuk *masdar* dan bisa juga kata yang berakar dari *nakaha*. Etimologi ini kemudian dapat di samakan dalam bahasa Indonesia menjadi perkawinan. Sedangkan nikah secara terminology berarti *adh-dhammu* atau *ttadakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut keadaan adat orang Arab, yang mengakibatkan pergeseran kelompok pohon seperti pohon bambu karena hembusan angin dengan kata lain *tanakahatil asyjar* (kelompok pohon itu sedang kawin), akibat tiupan angin itu mengakibatkan pergeseran dan kelompok ketempat yang lain. Perkawinan menurut istilah dapat di kaitkan sebagai kata nikah atau dalam istilah Arab disebut *zawaj*.<sup>2</sup> Dalam tujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT memberikan tuntutan aturan yang menjadi pedoman bagi sepasang manusia dalam bentuk perkawinan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pernikahan ini memberi jalan yang aman bagi naluri seksual manusia untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri.<sup>3</sup>

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, *pertama*, calon isteri dalam hal ini calon isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang. *Kedua*, calon suami yaitu calon mempelai pria yang dalam hal ini bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.<sup>4</sup>

Perwalian di dalam keadaan anak hasil zina, secara hukum Islam nasabnya sudah berpindah kepada ibu, sehingga ayah biologis tidak berhak untuk menjadi wali atau menikahkan puterinya. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan oleh anak yang lahir hasil zina dengan sendirinya menggunakan wali hakim sebagai wali dalam pernikahannya. umumnya yang berperan sebagai wali, adalah wali nasab dengan urutan yang ditetapkan syara. Dalam hal-hal khusus dan dalam keadaan tertentu nasab tidak bisa menjadi wali karena berdasarkan putusan Pengadilan Agama terhadap keadilannya, dan atau karena wali nasab pada saat proses pernikahan perempuan yang dalam kewaliannya, wali tersebut tidak berada dalam lokasi pernikahan dan tidak bisa dihubungi atau putus komunikasi.<sup>5</sup> Maka hal iniyang bertindak sebagai walinya adalah wali hakim . Hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah Saw dalam salah satu hadist:

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

<sup>2</sup> Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 272.

<sup>3</sup> Selamat dan, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 298.

<sup>4</sup> Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995), 87

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: tp,2005).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ  
فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ<sup>6</sup>

*Artinya:*” Dari ‘Aisyah, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Wanita yang menikah tanpa wali, pernikahannya batal. pernikahannya batal. pernikahannya batal. Bila yang laki-laki telah menggaulinya, maka bagi wanita itu hak atas mahar yang menjadikan farji (kemaluan) wanita itu halal. Dan bila para wali enggan, maka penguasa (yaitu hakim) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali”.

Sebagai bentuk dari upaya di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas berdasarkan data pra penelitian, peneliti mencatat berdasarkan data pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, berdasarkan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Praya, peristiwa pernikahan dengan wali hakim khususnya anak hasil zina , sejak tahun 2015 sampai dengan 2020, sebanyak 10 peristiwa<sup>7</sup>

Di kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebagian besar msaih tidak memahami tentang pernikahan wali hakim. Pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali hakim dipandang masih tabu, pada hal yang demikian ini, idiilnya sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan data yang ada.

Berikut ini adalah data dari kasus pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina kurun lima tahun terakhir di kecamatan Praya:

**Tabel.1** Data Pristiwa Nikah wali hakim bagi anak hasil zina Tahun 2015-2020

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Kelurahan Panji Sari	2015 s/d 2020	-
2	Kelurahan Leneng	2015 s/d 2020	-
3	Kelurahan Renteng	2015 s/d 2020	1
4	Kelurahan Praya	2015 s/d 2020	-
5	Kelurahan Perapen	2015 s/d 2020	-
6	Kelurahan Tiwu Galih	2015 s/d 2020	-
7	Kelurahan Perapen	2015 s/d 2020	2

<sup>6</sup> Ibnu isa Muhammad bin isa at-Tirmidhi, *Jami' At-Tirmizi*, (Jordan: Beirut, 1988), 194.

<sup>7</sup> H. Zakiyuddin Usman, Wawancara, (Praya, 8 Oktober 2020)

8	Kelurahan Gerunung	2015 s/d 2020	1
9	Kelurahan Gonjak	2015 s/d 2020	-
10	Kelurahan Semayan	2015 s/d 2020	1
11	Desa Bunut Baik	2015 s/d 2020	1
12	Desa Aik Mual	2015 s/d 2020	-
13	Desa Mertak Tombok	2015 s/d 2020	1
14	Desa Jago	2015 s/d 2020	1
15	Desa Mekar Dami	2015 s/d 2020	2

**Sumber:** Data Pristiwa Nikah KUA Kecamatan Praya

Untuk membuktikan kepioniran dan orisinalitas penelitian yang hendak peneliti lakukan dengan penelitian yang serupa namun tentu dengan perbedaan konsentrasi. Adapun, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan masalah pernikahan wali hakim dilakukan oleh

*Pertama.* Karya yang ditulis oleh saudara **Achmad Dryanto**, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2011 dengan Judul Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merekurak Kabupaten Tuban).<sup>8</sup> *Kedua.* Karya yang ditulis oleh **Aidatul Silfia** Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2012 yang judul penelitiannya yang berjudul Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil luar Nikah,<sup>9</sup> *Ketiga.* Karya yang ditulis oleh **M. shultonul Arifin** Mahasiswa Jurusan hukum keluarga islam , Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2003 yang judul penelitiannya Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah (Sudi di Desa Pakukerto Kec. Sukerejo Kab.Pasuruan).<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Achmad Driyanto, *Impelentasi Peraturan Menteri Agama Nomior 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim*.Skripsi UIN MALANG 2016.

<sup>9</sup> Aidatus Silvia, *Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil luar Nikah*.Skripsi UIN MALANG 2016

<sup>10</sup> M. shultonul Arifin, *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah Sudi di Desa Pakukerto Kec. Sukerejo Kab.Pasuruan*.Skripsi UIN MALANG 2010

## **Metode Penelitian**

Dalam artikel ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris atau lapangan (studi kasus). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder atau studi dokumen. Peneliti dalam hal ini ingin memberikan pemaparan, penjelasan, serta uraian dari data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Diharapkan penelitian ini semoga informasi yang di dapatkan lebih lengkap dan bermanfaat sehingga tujuan penelitian dapat terlaksana. Adapun jika penelitian dengan pendekatan kuantitatif hanya beberapa variabel saja yang bisa diteliti. Sehingga, permasalahan tidak akan bisa terjawab dengan tuntas. Karena persoalan yang terjadi akibat pemikahan wali wakim di tempat tinggal tersebut yang telah dijelaskan membutuhkan penyelesaian dengan tuntas maka penelitian Empiris lah yang lebih sangat tepat dalam menyelesaikan masalah. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti yaitu: 1) Wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muzakir Hayyi selaku Kepala Kantor Uruasan agama Kecamatan Praya. Muhammad zainuri, S.Pd selaku penggulu, TGH. Khaeruddin Selaku Tokoh Agama Kecamatan Praya, dan Jumianto.Q.H., S.Pd selaku kepala dusun, Burhan selaku maysarakat kecamatan praya, Abdul Hakim selaku masyarakat kecamatan Praya, Lalu Musni selaky tokoh maysrakat kecamatan Praya, Hj.Lale Rosnani tokoh masyarakat Kecamatan Praya, Kholidi selaku keluarga mempelai .2) Dokumentasi. Dokumentasi adalah kegiatan yang mengumpulkan dokumen atau berkas yang berkenaan dengan objek penelitian. Peneliti akan melakukan dokumentasi dengan mengambil foto lokasi penelitian, dokumen dokumen yang mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan masyarakat terhadap Proses Pemikahan dengan wali hakim bagi anak hasil zina di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.**

Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa pelaksanaan nikah wali hakim anak hasil zina di wilayah kecamatan Praya yang dilaksanakan oleh kepala KUA sebagai wali hakim. Dari data yang penulis dapatkan dari dokumen Akta Nikah untuk wali hakim lima tahun terakhir dari tahun 2015 s/d 2020 tercatat sebanyak 10 kausus peristiwa nikah wali hakim bagi anak yang lair diluar nikah (kurang enam bulan). Wali hakim tersebut mendapatkan penolakan dari kedua calon suami istri dan keluarga hal itu terjadi dibeberapa kelurahan dan desa sewilayah kecamatan Praya.<sup>11</sup>

Dari paparan diatas, maka dapat diketahui bahwa Kasus Pernikahan Wali hakim bagi anak hasil zina cukup tinggi, hal tersebut memicu berbagai reaksi penolakan oleh masyarakat kecamatan praya, sebagai upaya peneliti untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penolakan tersbut melakukan wawancara

---

<sup>11</sup> Dokumen KUA Kecamatan Praya tentang wali hakim tahun 2015-2020

dengan berbagai tokoh seperti, kepala KUA, Penghulu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat sebagai berikut:

*Pertama* Pendapat Bapak Muzakir Hayyi, M.Pd, selaku Kepala KUA Kecamatan Praya terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina beliau berkata “masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum syari'at yang berkaitan dengan munakahat (hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah, , hal tersebut lah yang yang mendasari masyarakat kecamatan praya yang menolak adanya pernikahan wali hakim khususnya yang lahir diluar nikah”.<sup>12</sup>

*Kedua* Pendapat bapak Muhammad Zainuri, S.Pd Penghulu KUA Praya terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina beliau berkata “Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang status anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuannya dalam pandangan hukum syara, pemahaman masyarakat di sebagian tempat di wiliayah praya terhadap anak yang dimaksudkan tersebut memang benar adanya, dan kurangnya pemahaman tersebut berakibat seringkali pernikahan terhadap anak yang kurang dari enam bulan diwilayahnya dan atau ayah dari ayah biologisnya(kakek biologis).bahkan ketika wali hakim yang melaksanakan akad nikah anak tersebut, sudah pasti mendapatkan penolakan dari pihak keluarga dan mereka berusaha mebelas diri. hal tersebut terjadi karena banyak faktor, seperti faktor geografis, faktor karakteristik masyarakat, hal tersebut terjadi karena pendidikan atau pengetahuan agama yang masih sangat kurang terutama pemahaman agama sehingga bisa menyebabkan kesalah fahaman ditengah masyarakat, sebagai penggulu tentunya harus bisa menyelesaikan masalah seperti itu”.<sup>13</sup>

*Ketiga* Pendapat Bapak TGH. Khaeruddin, M.Sy. Tokoh Agama Kecamatan Praya sebagai tokoh agama, terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina beliau berkata “Masyarakat suku sasak adalah masyarakat yang agamis, sangat meyakini akan kebenaran agama sehingga mereka berusaha untuk melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar, namun disisi lain masyarakat sasak juga memegang teguh nilai budaya dan harga diri di tengah-tengah khususnya, karenanya dengan berbagai upaya harga diri ini dipertahankan terlebih menyangkut nasab atau keturunan. Untuk itulah peran tokoh agama sebagai figur atau taladan sangatlah diharapkan memberikan pencerahan sehingga ajaran agama dan nilai budaya serta harga diri menyangkut nasab berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan akibat dan benturan ditengah tengah masyarakat. Beliau mengatan bahwa dalam hal ini maka ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, tokoh agama sebagai sentral non formal haruslah sejalan dengan tokoh formal seperti kepala KUA atau penghulu, selanjutnya yang kedua kepala atau KUA atau penghulu sebagai figure formal yang mengemban tugas sebagai wali hakim harus lah cermat menyikapi nilai budaya dan harga diri

---

<sup>12</sup> Muzakir Hayyi, Wawancara, ( Praya, 06 Januari 2021)

<sup>13</sup> Muhammad Zainuri, Wawancara ( Praya, 06 Januari 2021)

nasab seseorang sehingga ajaran agama agar ajaran agama dan sejalan dengan nilai budaya.”<sup>14</sup>

*Keempat* Pendapat Kepada Dusun desa Mekar Damai bapak Jumianto, QH, S.Pd.I terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina sebagai berikut: “menurut beliau faktor yang menyebabkan penokan tersebut adalah melanggar faktor norma sosial dengan alasan orang tuanya melakukan perzinaan, yang kedua melanggar norma agama dengan alasan tidak sekupu sesatus sosial, dan juga masyarakat masih merasa tabu (asing) terhadap hal hal seperti itu mereka anggapan akan menjadi aib di lingkungan mereka.”<sup>15</sup>

*Kelima* Pendapat bapak burhan tokoh masyarakat kecamatan praya di desa mekar damai dan desa jago terkait pendapat bapak Kepala KUA kecamatan Praya sebagai berikut: “pak burhan menanggapi pendapat kepala KUA terkait faktor-faktor penyebab penolakan masyarakat terhadap peroses pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina, beliau mengatakan memang benar seperti itu, faktor pengetahuan masyarakat lah yang sangat mendasari penokan tersebut, mereka beranggapan bawa orang yang menikahkan anaknya dengan wali hakim itu mereka anggap sebagai aib dalam masyarakat, dan juga beliau mengatakan faktor budaya di desa tersebut yang masih sangat kental, sehingga bertolak belakang dengan adanya pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina seperti itu.”<sup>16</sup>

*Keenam* Pendapat bapak Abdul hakim tokoh masyarakat desa mekar damai kecamatan Praya Terkait pendapat bapak kepala KUA kecamatan Praya sebagai berikut: “bapak abdul hakim menanggapi pendapat kepala KUA kecamatan praya dan sekaligus menambahkan jawaban bapak burhan, beliau mengatakan memang benar hal seperti itu masih sangat tabuh di kalangan masyarakat khususnya desa mekar damai, karena disana orang yang berpendidikan tinggi masih sangat jarang, apa lagi orang tua dulu pendidkannya masih sampai jenjang sekolah dasar, jangankan pengetahuan umum, pengetahuan agamapun masih sangat kurang, mereka hanya berpedoman pada adat yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, jangankan pernikahan akibat anak zina, anak yang masih dalam kandungan dari hasil zina lalu di nikahkan oleh walinya itupun kita sebagai masyarakat memandang hal tersebut adalah aib desa yang sangat besar, harapan kami untuk generasi penerus agar rajin belajar agama, agar tidak terjadi lagi hal hal demikian.”<sup>17</sup>

*Ketujuh* hasil wawancara dengan bapak lalu musni tokoh masyarakat desa jago kecamatan Praya terkait Pendapat Bapak Kepala KUA Kecamatan Praya sebagai berikut: “beliau nenanggapi pendapat bapak kepala KUA kecamatan Praya terkait pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina, beliau mengatakan bahwa hal seperti itu memang benar seperti itu, faktor kurangnya komunikasi antara keluarga dan masyarakat, karena keluarga mepelai merasa malu untuk mengkomunikasikan, beliau mengatakan bahwa masyarakat disana sangat menjaga adat istiatanya, contohnya akad nikah, disana adat nikahnya

---

<sup>14</sup> TGH.Kheruddin, Wawancara (Praya 02 february 2021)

<sup>15</sup> Jumianto, Wawancara, ( Praya 02 Februari 2021)

<sup>16</sup> Burhan, Wawancara, ( Praya, 03 Februari 2021)

<sup>17</sup> Abdul Hakim, Wawancara ( Praya, 03 Februari 2021)

memang dinikahkan di, rumahnya masih masih, seperti kasus ini, kita sebagai masyarakat beranggapan orang yang dinikahkan di KUA adalah orang yang tidak benar, padahal hal tersebut sah sah saja, saking tidak maunya meliat orang yang dinikahkan di KUA, kalau misalkan kelauraga mempelai tidak mampu nikah dirumahnya karena baiayanya luamayan mahal masyarakat iuran untuk biaya nikah di rumah atau dimasjid,hal tersebut dilakukan agar tidak melakukan pernikahan dikantor, karena hmsyarakat disana masih sangat penjaga budaya dan adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang.”<sup>18</sup>

*Kedelpan* Selajutnya hasil wawancara dengan ibu Hj.Lale Rosmani tokoh masyarakat desa jago terkait pendapat bapak kepala KUA Kecamatan Praya sebagai berikut: “beliau menanggapi pendapat kepala KUA Kecamatan Praya, beliau menambahkan dari pendapat bapak lalu musni, mengatakan terkait dengan pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina, khsuusnya di desa jago, masyarakat desa jago beranggapan hal seperti itu adalah masalah besar bagi mereka karena mereka menganggap hal seperti itu aib yang harus benar benar diperhatikan, terlebih lagi masyarakat disana kurang, kurang dalam arti kurang pengetahuannya terkait hukum hukum agama, masyaarat disana mengkaitkannya dengan norma budaya mereka karena hal tersebut dangat menyimpang dari ajaran mereka.”<sup>19</sup>

*Kesembilan* Selanjutnya hasil wawancara dengan keluarga mempelai perempuan, bapak Kholidi selaku paman dari mempelai perempuan, dalam hal menyikapi masalah tersebut, sebagai berikut:“beliau menanggapi persoalan yang ada, karena pihak keluarga lah yang sangat bertanggung jawab terhadap hal tersebut, beliau merasakan sendiri efek dari penolakan tersebut, beliau merasakan masyarakat disana mengucilkan keluarga tersebut, untuk menyikapi hal tersebut kata beliau, pihak keluarga berkomunikasi dengan perangkat desa, seperti kepala dusun, setempat, agar nantinya aparat desa yang membantu dmenjelaskan kepada masyarakat sekitar tentang hal tersebut dan diharapkan dapat menyelesaikan semua permasalahan terkait denganga pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina.”<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara dengan berbagai tokoh dapat peneliti simpulkan penyebab penolakan masyarakat adalah (1) masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum syari'at yang berkaitan dengan munakahat (hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah); (2) masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang status anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuanya dalam pandangan hukum syara. (3) tidak terjalannya komunikasi dengan baik antara keluarga mempelai dengan masyarakat.(4) Sebgaiian masyarakat menolak dengan alasan menjaga nama baik desa.

### **Penyelesaian Terhadap Kasus-Kasus yang terjadi akibat dari penolakan masyarakat terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim Bagi anak Hasil Zina.**

Dilaksanakannya pernikahan dengan wali hakim bagi anak perempuan yang hasil zina di kecamatan praya kabupaten Lombok tengah menimbulkan

---

<sup>18</sup> Lalu Musni, wawancara ( Praya, 03 Februari 2021)

<sup>19</sup> Hj.Lale Rosnani, wawancara ( Praya, 03 Februari 2021)

<sup>20</sup> Kholidi, wawancara, (Praya, 03 Februari 2021)

penolakan yang didasarkan atas beberapa permasalahan di tengah-tengah masyarakat Praya. Hal-hal tersebut peneliti paparkan pada bahasan di atas sub bahasan.

Secara psikologi berpindahnya wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim sudah pasti akan mengakibatkan berbagai hal. Hal-hal tersebut bisa jadi positif dan bisa juga negatif. Hal positif misalnya: dengan dilaksanakannya pernikahan wali hakim maka keabsahan nikah yang selama ini masih diperdebatkan dikalangan keluarga ketika tidak dilaksanakan oleh wali hakim akan dapat terjawab dan kepastian hukum terhadap pernikahan itu sudah pasti mendapatkan pengakuan pemerintah. Kondisi ini akan terjadi jika semua pihak yang berkepentingan dengan akad nikah tersebut mengerti dan menyadari akan tuntunan agama dan peraturan pemerintah yang berlaku. Tetapi sebaliknya jika pihak keluarga atau pihak yang terkait dan pernikahan itu tidak mengerti atau tidak mau mengerti dengan agama atau aturan yang berlaku, maka pada kondisi demikian inilah hal-hal yang ditimbulkan oleh berpindahnya wali nasab kepada wali hakim bisa berakibat negatif. Karenanya pindahnya wali nasab kepada wali hakim menurut analisa peneliti tidaklah semudah yang kita bahasakan atau gambarkan. Tempi dalam masalah ini membutuhkan berbagai upaya untuk dapat terlaksana dengan baik dan benar. Terlebih bila mana berpindahnya wali nasab kepada wali hakim dengan sebab hal yang sangat tidak diinginkan. seperti halnya berpindahnya wali nasab kepada wali hakim karena orang tua atau wali tidak berhak sebagai wali karena anak perempuannya lahir kurang dari enam bulan (lahir di luar nikah).

Maka berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya bapak H.Muzakkir Hayyi,S.Ag.,MP.d, dan hasil wawancara dengan penghulu KUA bapak Muhammad Zainuri.S.Pd menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilaksanakannya sebagai berikut :

Petama Sosuli dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya bapak H.Muzakkir Hayyi,S.Ag.,MP.d terkait penyelesaian kasus pelolakan terhadap proses pernikahan wali hakim bagi anak zina beliau berkata “Pertama, Metode diskusi ditempuh oleh Kepala KUA Kecamatan Praya sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi permasalahan yang dihadapi menghendaki solusi diskusi sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih jika terjadi persoalan pada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang merupakan salah satu dari tufoksi KUA. Termasuk di dalamnya persoalan wali hakim.. Perhatian dan diskusi ditempuh ketika persoalan wali hakim bagi anak hasil zina. Karena hal ini seringkali menghadapi persoalan yang cukup menyita perhatian dan waktu dalam penyelesaiannya. Dan seringkali persoalan ini mengarah kepada penolakan akad nikah oleh wali hakim dengan alasan anak hasil zina, kedua, Metode mediasi ditempuh oleh Kepala KUA Kecamatan Praya, sebagai salah satu upaya di samping jalur diskusi yang mengajak pihak lain untuk aktif dan bertukar fikir atau pandangan guna menyelesaikan permasalahan, metode ini dilaksanakan, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih jika terjadi persoalan pada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang merupakan salah satu dari tufoksi KUA. Termasuk di dalamnya persoalan

wali hakim. Pendekatan dan memediasi dengan melakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak ditempuh ketika persoalan wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah ada indikasi yang mengarah kepada perselisihan yang berakibat pada terdapatnya kendala berat dalam melaksanakan akad nikah dengan wali hakim. Terlebih hal ini seringkali menghadapi persoalan yang cukup menyita perhatian dan waktu dalam penyelesaiannya. Dan seringkali persoalan ini mengarah kepada penolakan akad nikah oleh pihak keluarga mempelai laki-laki ketika mereka mengetahui mempelai perempuan sebagai calon istri pernikahannya dilaksanakan oleh wali hakim karena alasan lahir diluar nikah (kurang dari enam bulan).”<sup>21</sup>

Menurut analisa peneliti, manfaat metode diskusi dan mediasi selama ini dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan dengan tingkat penyelesaian yang cukup berhasil, maka menurut analisa peneliti terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus di Kecamatan Praya oleh KUA dan jajarannya sangatlah tepat. Terlebih ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan wali hakim yang merupakan tufoksi yang sangat prinsip dan mendasar diantara tugas tugas lainnya.

Diskusi dan mediasi merupakan metode yang sangat tepat dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman kepada orang lain dan dengan diskusi berarti mengajak orang lain untuk berpikir dan menganalisa apa yang dimiliki sebagai pengetahuan selama ini dan guna selanjutnya mengajak untuk menganalisa lebih mendalam apa yang dimiliki orang lain sehingga apa yang dipahami dan diyakini pada akhirnya dapat diterima dan diamalkan. Dan biasanya apa yang diperoleh dari metode ini akan menjadi pengetahuan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Demikian menurut analisa peneliti dari metode diskusi yang ditempuh oleh Kepala KUA Kecamatan Praya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Lebih khusus lagi ketika menghadapi persoalan wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah. Metode diskusi oleh syara' juga sangat dianjurkan hal ini ditegaskan oleh Allah dengan firmanNya surat an-Nahl [16]: 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."*<sup>22</sup>

Kedua Solusi dari bapak Muhammad Zaunuri Penghulu KUA Kecamatan Praya menjelaskan upaya dalam rangka menyelesaikan kasus penolakan pelaksanaan akad nikah wali hakim bagi anak hasil zina. “disamping kedua metode tersebut di atas, ketika kedua upaya itu menemui kendala yang mengakibatkan tidak terselesainya persoalan, maka jalur yang dilakukan adalah:

<sup>21</sup> Muzakir Hayyi, wawancara, (Praya, 06 Januari 2021)

<sup>22</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV.Darus Sunah, 2007), 282

Pertama, Ayah biologis yang telah menyadari akan hak kewaliannya tidak ada terhadap anak perwaliannya, maka oleh Kepala KUA menyarankan wali untuk menjauh dari tempat tinggalnya, dalam arti seperti posisi wali ghaib. Maka pada saat itulah surat keterangan wali dari desa menerangkan dengan kalimat wali nasah sedang tidak ada di tempat (wali ghaib). Kedua, Ayah biologis yang telah menyadari akan tidak adanya hak kewalian terhadap anak perwaliannya, Kepala KUA sebelum melakukan akad nikah mensiasati wali seperti diwakilkan oleh Kepala KUA walaupun pada hakikatnya kalimat dan tindakan berwakil tersebut tidak ada maknanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga aib yang akan ditimpakan kepada keluarga yang terkait dengan pernikahan tersebut.<sup>23</sup> Ketiga, mempelai dinikahkan terlebih dahulu di kantor, lalu kepala KUA mempersilahkan keluarga mempelai untuk menikah lagi di rumahnya sebagai upaya menutupi aib dari keluarga tersebut.<sup>24</sup>

Dari kedua upaya yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Praya Timur dalam rangka penyelesaian kasus penolakan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan tersebut. Menurut analisa peneliti dalam hal ini menyatakan : kalau setelah dilakukan upaya-upaya pendekatan dan diskusi, serta melibatkan para tokoh juga tidak berhasil maka menurut analisa peneliti kalau memang hanya ketiga cara terakhir ini yang harus ditempuh itu berarti sudah pada kondisi darurat. Kondisi darurat itu menurut penjelasan ulama' fiqih adalah salah satu alasan dibolehkannya sesuatu yang pada dasarnya tidak dibolehkan, dengan catatan hanya untuk saat itu.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian rumusan masalah, paparan data dan analisis penolakan nikah wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya), maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama* (1) masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum syari'at yang berkaitan dengan munakahat (hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah); (2) masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang status anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuanya dalam pandangan hukum syara. (3) tidak terjalinnya komunikasi dengan baik antara keluarga mempelai dengan masyarakat.(4) Sebagian masyarakat menolak dengan alasan menjaga nama baik desa. *Kedua* upaya penyelesaian kasus penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina, kepala Kantor urusan agama kecamatan praya dalam hal ini yang berperan penyelesaian kasus ini, ada dua cara yang ditawarkan oleh kepala kantor urusan agama dalam menyelesaikannya, yang *Pertama* dengan menggunakan metode diskusi dengan keluarga mempelai, yang ke *keuda* dengan cara mediasi dengan keluarga mempelai dan kedua mempelai.

### **Daftar Pustaka**

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Komplikasi Hukum Islam*. Jakarta: Tp, 2005

---

<sup>23</sup> Muzakir hayyi, wawancara, (Praya, 06 Januari 2021)

<sup>24</sup> Muhammad Zainuri, wawancara, ( Praya, 06 januari 2021)

## **Buku**

- Arifin, Shultonul, M., *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah Sudi di Desa Pakukerto Kec. Sukerejo Kab.Pasuruan*. Skripsi UIN MALANG 2010
- Driyanto, Achmad, *Impelentasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim*. Skripsi UIN MALANG 2016
- Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995
- Ibnu isa Muhammad bin isa at-Tirmidhi, *Jami' At-Tirmizi*, Jordan: Beirut, 1988
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, 2005
- Selamat dan, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Shomat, Abd, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Goup, 2010
- Silvia, Aidatus, *Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil luar Nikah*. Skripsi UIN MALANG 2016
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV.Darus Sunah, 2007
- urhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

## **Wawancara**

- Wawancara dengan H. Zakiyuddin Usman, , Kepala KUA Kecamatan Praya , di Kantor , 8 Oktober 2020, Pukul 09:00 WITA.
- Wawancara dengan Muzakir hayyi, wawancara, Kepala KUA Kecamatan Praya, di Kantor, Praya, 06 Januari 2021, Pukul 08:00 WITA.
- Wawancara dengan Muhammad Zainuri, Pengulu KUA Kecamatan Praya, di Kantor , 06 Januari 2021, Pukul 09:00 WITA.
- Wawancara dengan TGH.Kheruddin, Tokoh agama Kecamatan Praya, di rumah, 02 februari 2021. Pukul 08:30 WITA
- Wawancara dengan Jumianto, Wawancara, Kelapa dusun Mekart Sari , di rumah , 02 Februari 2021, Pukul 11:WITA.
- Wawancara dengan Burhan, Tokoh Masyarakat Desa Mekar Sari, di rumah, 03 Februari 2021, Pukul 08:00 WITA.
- Wawancara dengan Abdul Hakim, Tokoh Masyarakat Desa Jago, di Rumah, 03 Februari 2021, Pukul 10:00 WITA
- Wawancara dengan Lalu Musni, Tokoh Masyarakat Desa Jago, di Rumah, 03 Februari 2021, Pukul 12:00 WITA
- Wawancara dengan Hj.Lale Rosnani, Tokoh Masyarakat Desa Jago, di Rumah, 03 Februari 2021, Pukul 12:00 WITA
- Wawancara dengan Kholidi, Tokoh Masyarakat Desa Jago, di Rumah, 03 Februari 2021, Pukul 12:45 WITA.